



**P U T U S A N**

**Nomor 0152/Pdt.G/2013/PA.Bb.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**MELAWAN**

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual beli sarung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0152/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 22 Mei 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gu sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor D.07.Kd.24.01.75.PW.01/II/2013, tertanggal 26 Februari 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Baubau selama 6 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. Anak, umur 8 tahun;
  - b. Anak, umur 7 tahun;

Anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan. No. 0152/Pdt.G/2013/PA.BB.*



4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah yang selayaknya kepada Penggugat;
  - b. Tergugat selalu main judi;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu Tergugat memukul Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Maret 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER;**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/



kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0152/Pdt.G/2013/PA.Bb., tanggal 28 Mei 2013 dan tanggal 28 Juni 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang, namun di persidangan Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor D.07.Kd.24.01.75.PW.01/II/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan dengan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah mengirimkan uang kepada Penggugat atau tidak, akan tetapi saksi

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan. No. 0152/Pdt.G/2013/PA.BB.



mengetahui Tergugat sebelum pergi meninggalkan Penggugat tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat;

1. Saksi II, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2007 saksi bertetangga kost dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat sering main judi, dan bahkan saksi pernah melihat satu kali muka Penggugat biru akibat dipukul oleh Tergugat;
  - Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai dengan sekarang;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah menghubungi Penggugat dan pernah mengirimkan uang kepada Penggugat atau tidak;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau sebelum Tergugat pergi, Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun di persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Penggugat memohon agar pernikahannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan bahwa sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat sering main judi. Pada bulan Maret 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya serta tidak diketahui tempat tinggalnya sampai dengan sekarang. Selama itupula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datang menghadap ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang diatur secara khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum (*lex specialis derogat legi generali*) sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya tidak semata-mata didasarkan adanya pengakuan (*vide*

*Hal. 5 dari 9 hal. Putusan. No. 0152/Pdt.G/2013/PA.BB.*



Pasal 208 KUH Perdata), tetapi yang terpenting mengetahui keadaan senyatanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga kepada Penggugat tetap dibebani bukti (vide Pasal 283 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut saksi pertama Penggugat bahwa sejak tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab sehingga sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggal Tergugat yang pasti diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia, dan ketika Tergugat sebelum pergi, Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kedua Penggugat yang pada pokoknya bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat sering main judi dan bahkan saksi juga pernah melihat muka Penggugat biru akibat dipukul oleh Tergugat. Pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai dengan sekarang serta sebelum Tergugat pergi, Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan kedua orang saksi Penggugat, bahwa para saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka baik secara formil maupun materiil keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat bukti saksi, sehingga kesaksiannya dipandang telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat serta dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terdapat kesesuaian dan dapat menguatkan gugatan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak 25 Maret 2003;
- Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan tidak diketahui tempat tinggalnya sampai dengan sekarang, dan sebelum pergi Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh para saksi dan disetiap memulai persidangan majelis hakim selalu menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menunjukkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dengan demikian Tergugat sebagai seorang suami telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama setempat yang rumusan selengkapannya akan disebut dalam amar putusan ini;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan. No. 0152/Pdt.G/2013/PA.BB.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1434 H, oleh kami MUNAWIR, S.E.I sebagai Ketua Majelis, AHMAD SURYA ADI, S.H.I dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh ABD. RAHIM, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,
AHMAD SURYA ADI, S.H.I.		MUNAWIR, S.E.I.
HAFIDZ UMAMI, S.H.I.		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Panitera Pengganti,	
	ABD. RAHIM, S.Ag.	

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>241.000,-</b>

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan. No. 0152/Pdt.G/2013/PA.BB.